

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**PT POLYCHEM INDONESIA Tbk**

Nomor : 110.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh lima Juni dua ribu sembilan belas (25-06-2019), pukul 15.55 (lima belas lewat lima puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Hadir di hadapan saya, **HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris: -----

1. Tuan **GAUTAMA HARTARTO, Master of Arts** (dalam Kartu Tanda

Penduduk tertulis **GAUTAMA H.MA**), lahir di Bandung, pada tanggal lima belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh lima (15-06-1965), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tirtayasa II Nomor 18, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan : 3174071506650001; dan -----

2. Tuan **JOHAN SETIAWAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal tujuh belas ---

November seribu sembilan ratus empat puluh enam (17-11-1946), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Alexandri III Blok J-1 Nomor 30, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3174071711460002; ---

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan mereka berturut-turut selaku Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur dari dan berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perseroan yang akan disebut di bawah ini, karenanya sah mewakili Direksi perseroan terbatas: -----



**PT POLYCHEM INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), yang pengubahan seluruh anggaran dasarnya yang terakhir telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh tujuh Maret dua ribu tujuh belas ----- (27-03-2017), Nomor 25, Tambahan Nomor 731/L/2017 dan menurut keterangan Direksi Perseroan tidak ada perubahan anggaran dasar lagi selain dari yang tersebut di atas; -----

-sedangkan akta yang memuat susunan terakhir para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat tanggal dua puluh lima Juni dua ribu sembilan belas (25-06-2019), Nomor 109, dibuat oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu: -----

A. Bahwa pada tanggal dua puluh lima Juni dua ribu sembilan belas ---- (25-06-2019), bertempat di Ruang Rapat Jasmine 1 (LG Level), Hotel Ayana Midplaza Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 10-11, Jakarta, dari pukul 14.15 (empat belas lewat lima belas menit) sampai dengan pukul 15.44 (lima belas lewat empat puluh empat menit) Waktu Indonesia Barat, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**"). -----

B. Bahwa Rapat tersebut dihadiri oleh para pemegang saham atau wakil mereka, yang bersama-sama mewakili 3.406.878.010 (tiga miliar ---- empat ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sepuluh) saham atau 87,599% (delapan puluh tujuh koma lima sembilan ----- sembilan persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 3.889.179.559 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan) saham, demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per ---- tanggal dua puluh delapan Mei dua ribu sembilan belas (28-05-2019)

sampai dengan pukul 16.15 (enam belas lewat lima belas menit) ---

Waktu Indonesia Barat. -----

-dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 21 ayat 1 butir a dan Pasal 22 ayat 1 anggaran dasar Perseroan telah dipenuhi, sehingga Rapat tersebut adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat. -----

C. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, Rapat dibuka dan diketuai oleh tuan **BACELIUS RURU, Sarjana Hukum** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **BACELIUS RURU SH**), dalam jabatannya selaku Presiden Komisaris Independen Perseroan yang telah ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal delapan belas Juni dua ribu sembilan belas (18-06-2019). -----

D. Bahwa untuk Rapat tersebut telah dibuat Berita Acara Rapat, sebagaimana ternyata dari akta saya, Notaris, tanggal dua puluh lima Juni dua ribu sembilan belas (25-06-2019), di bawah Nomor 109. -----

E. Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan antara lain untuk mengubah susunan para anggota Dewan Komisaris Perseroan serta mengubah ketentuan Pasal 3 dan Pasal 10 ayat 1 anggaran dasar Perseroan. -----

F. Bahwa keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat tersebut perlu mendapat persetujuan dari dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----

G. Bahwa untuk memenuhi prosedur tersebut di atas perlu dibuat akta --- Pernyataan Keputusan Rapat tersendiri yang terlepas dari akta Berita Acara Rapat sebagaimana tersebut di atas. -----

-Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, para penghadap bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan

kembali suatu bagian keputusan yang telah diambil dalam Rapat tersebut, khususnya mata acara Rapat ketiga dan keempat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rapat tersebut, yaitu sebagai berikut: -----

-Untuk mata acara Rapat ketiga : -----

**"Rapat dengan suara terbanyak memutuskan** menyetujui: -----

-Berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan: -----

a. memberhentikan dengan hormat tuan HENDRA SOERIJADI selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Komisaris Perseroan; dan -----

b. memberhentikan dengan hormat tuan Haji ROSIHAN ARSYAD (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis H. ROSIHAN ARSYAD) selaku Komisaris Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan; -----

-untuk masa jabatan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya yang sedang menjabat;-----

-sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selengkapny adalah sebagai berikut: -----

**-DIREKSI :** -----

-Presiden Direktur ----- : tuan **GAUTAMA HARTARTO, Master of Arts (GAUTAMA H.MA).** -----

-Wakil Presiden Direktur ----- : tuan **JOHAN SETIAWAN.** -----

-Direktur ----- : tuan **GUNAWAN HALIM**, lahir di -----  
Bandung, pada tanggal enam belas  
Maret seribu sembilan ratus lima puluh  
tujuh (16-03-1957), Warga Negara  
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di

Jakarta, Jalan Gading Indah Utara III  
NH 19/1, Rukun Tetangga 022, Rukun -  
Warga 012, Kelurahan Pegangsaan  
Dua, Kecamatan Kelapa Gading,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan : 3172061603570001. -

-Direktur ----- : tuan **TARUNKUMAR** -----

**NAGENDRANATH PAL**, lahir di -----  
Nagpur, pada tanggal lima belas -----  
Agustus seribu sembilan ratus lima  
puluh tujuh (15-08-1957), Warga ---  
Negara India, swasta, bertempat ----  
tinggal di Serang, Mess -----  
PT POLYCHEM INDONESIA Tbk, ---  
Bojonegara, pemegang Kartu Izin ----  
Tinggal Terbatas Nomor : -----  
2C21AE0303-S. -----

-DEWAN KOMISARIS : -----

-Presiden Komisaris Independen: tuan **BACELIUS RURU, Sarjana**

**Hukum (BACELIUS RURU SH)**, lahir  
di Menado, pada tanggal empat belas  
Juni seribu sembilan ratus empat puluh  
delapan (14-06-1948), Warga Negara  
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di  
Jakarta, Komplek Moneter Nomor -----  
BB-4, Rukun Tetangga 006, Rukun ---  
Warga 013, Kelurahan Palmerah, ---  
Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu

Tanda Penduduk Provinsi Daerah ----  
 Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor  
 Induk Kependudukan : -----  
 3173071406480003. -----

-Wakil Presiden Komisaris --- : **tuan Haji ROSIHAN ARSYAD** -----

**(H. ROSIHAN ARSYAD)**, lahir di ----  
 Bengkulu, pada tanggal dua puluh ----  
 sembilan Juli seribu sembilan ratus  
 empat puluh sembilan (29-07-1949),  
 Warga Negara Indonesia, swasta, ----  
 bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --  
 Pulau Temiang IV Nomor 3, Rukun --  
 Tetangga 015, Rukun Warga 003, --  
 Kelurahan Kelapa Gading Barat, ----  
 Kecamatan Kelapa Gading, pemegang  
 Kartu Tanda Penduduk Provinsi ---  
 Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan  
 Nomor Induk Kependudukan : -----  
 3172062907490001. -----

-Komisaris ----- : **tuan HENDRA SOERIJADI**, lahir di

Jakarta, pada tanggal tiga Maret seribu  
 sembilan ratus empat puluh lima -----  
 (03-03-1945), Warga Negara -----  
 Indonesia, swasta, bertempat tinggal -  
 di Jakarta, Green Garden Blok M-3/24,  
 Rukun Tetangga 002, Rukun Warga  
 010, Kelurahan Kedoya Utara, -----  
 Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang  
 Kartu Tanda Penduduk Provinsi -----  
 Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan

Nomor Induk Kependudukan : -----  
3173050303450001. -----

-Komisaris Independen ----- : tuan **BAMBANG HUSODO**, lahir di Madiun, pada tanggal tiga Juli seribu sembilan ratus lima puluh dua ----- (03-07-1952), Warga Negara ----- Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Kaveling DKI Blok 144/18, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Meruya Selatan, --- Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi --- Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : ----- 3173080307520008. -----

-Komisaris ----- : tuan **JUSUP AGUS SAYONO**, lahir di Solo, pada tanggal sembilan Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan (09-06-1968), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Palem IX Nomor 15, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 019, Kelurahan Bencongan, ----- Kecamatan Kelapa Dua, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi --- Banten Kabupaten Tangerang dengan Nomor Induk Kependudukan : -----

-Untuk mata acara Rapat keempat : -----

"Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui: -----

1. Mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, sehingga

untuk selanjutnya berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut: -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, perdagangan, pengangkutan dan jasa. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----
  - A. Kegiatan Usaha Utama Perseroan, yaitu menjalankan usaha dalam bidang industri pada umumnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada industri pemintalan benang, kain ban, kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus, kimia dasar organik lainnya, damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik, serat/benang/strip filamen buatan, serat stapel buatan dan kimia dasar anorganik gas industri. -----
  - B. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan, yaitu: -----
    - a. menjalankan usaha perdagangan dari barang-barang hasil industri tersebut dalam butir A di atas, termasuk ----- perdagangan impor, ekspor, interinsuler, baik untuk ---- perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang lain atas dasar komisi atau amanat serta bertindak sebagai pemasok, grosir, leveransir, distributor, peragenan, ----- perwakilan dari perusahaan dan atau badan hukum lain dari dalam maupun dari luar negeri; -----
    - b. menyelenggarakan usaha pengangkutan (transportasi dan -- ekspedisi) barang-barang hasil industri tersebut dalam butir A di atas, baik angkutan darat dengan menggunakan bus dan truk maupun angkutan air di sungai dan atau di laut; ----
    - c. menyelenggarakan usaha pengambilan dan penjernihan air;
    - d. menyelenggarakan usaha pembangkit tenaga listrik dan ---- pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan ----



energi listrik; dan -----

e. menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultasi bidang  
industri. -----

2. Mengubah ketentuan Pasal 10 ayat 1 anggaran dasar Perseroan,  
sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan harus dibaca sebagai  
berikut: -----

**DIREKSI** -----

**PASAL 10** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari  
sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai  
berikut : -----

a. seorang Presiden Direktur; -----

b. seorang Wakil Presiden Direktur; dan -----

c. seorang Direktur atau lebih. -----

-Anggota Direksi diangkat dari Warga Negara Indonesia dan atau  
Warga Negara asing yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan  
perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di  
bidang Pasar Modal. -----

-Pencalonan anggota Direksi dapat diusulkan oleh 1 (satu) ---  
pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili ---  
sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham ---  
dengan hak suara yang sah dan usul tersebut telah diterima secara  
tertulis oleh Direksi selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal  
panggilan RUPS. -----

-Para penghadap tuan GAUTAMA HARTARTO, Master Of Arts -----  
(GAUTAMA H.MA) dan tuan JOHAN SETIAWAN bertindak dalam ---  
kedudukan mereka sebagaimana tersebut di atas, menerangkan dengan  
ini memberikan kuasa substitusi kepada pegawai kantor Notaris dan

baik masing-masing maupun bersama-sama untuk memohon persetujuan

dan atau memberitahukan dan atau mendaftarkan keputusan-keputusan Rapat tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dengan tidak ada satu tindakanpun yang -- dikecualikan, sesuai dengan dan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan. -----

-Akhirnya para penghadap tuan GAUTAMA HARTARTO, Master Of Arts (GAUTAMA H.MA) dan tuan JOHAN SETIAWAN bertindak dalam --- kedudukan mereka tersebut, menyatakan dengan ini menjamin akan - kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang -- disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari, tanggal dan pukul sebagaimana tertulis dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Nona VICTORIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di

Nanga Pinoh, pada tanggal dua April seribu sembilan ratus sembilan puluh (02-04-1990), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Sunter Paradise Blok F.21/20, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 012, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Utara dengan Nomor Induk Kependudukan: 6110024204900002; -----

2. Nyonya ANINDITA DEA ROSA, Sarjana Hukum, Magister -----

Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal dua belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (12-05-1989), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kayu Manis IV Baru Nomor 7, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Kayu

Manis, Kecamatan Matraman, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Timur dengan Nomor Induk Kependudukan : 3175015205890003; -----

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris yang saya Notaris kenal sebagai saksi-saksi ;-----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap, saksi-saksi maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap selain menandatangani minuta akta ini juga membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembaran tersendiri. -----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

----- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

Notaris di Jakarta,



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.